

Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Desi Anisah¹, Pardiansyah Romli², Muhammad Hairul³

Program Studi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam

E-mail: desianisah660@gmail.com¹, pardiforlan@gmail.com², muhammadhairul461@gmail.com³

Abstract

The purpose of this research is to find out the role and responsibility of the government in protecting consumers against the circulation of traditional chemical-based medicines and to find out the obstacles to protecting consumers from the circulation of chemical-based traditional medicines. The form of research used is normative research, where this research emphasizes the use of secondary data or in the form of written legal norms, library books, papers, internet media, etc. The forms of violations committed by business actors have caused a lot of losses suffered by consumers, both material and immaterial losses. Thus, business actors, both producers, and distributors should be able to carry out their obligations, which must be obeyed in good faith in running their businesses. Obstacles to protecting consumers from the circulation of chemical-based traditional medicines are the large-scale small industries that have not been officially registered with BPOM, the business actors who mix herbal medicine by mixing chemicals that are harmful to health when using them, and the business actors who deliberately hide their business from the community and carry out their business secretly and with unclear references by placing a label with the halal logo on each herbal medicine package.

Keywords: *Traditional medicine, Chemical-based medicine, Consumer protection*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melindungi konsumen dari peredaran obat tradisional berbahan kimia. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis, buku-buku pustaka, makalah, media internet dll. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha telah menimbulkan banyak kerugian yang diderita oleh konsumen, baik kerugian materil maupun immateril. Dengan demikian, pelaku usaha, baik produsen maupun distributor, seharusnya dapat melakukan kewajiban-kewajibannya yang harus ditaati dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Hambatan dalam melindungi konsumen dari peredaran obat tradisional berbahan kimia yakni banyaknya industri kecil yang berskala besar yang belum terdaftar secara resmi di BPOM, pelaku usaha mengoplos jamu dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan jika menggunakannya, pelaku usaha dengan sengaja menyembunyikan usaha nya dari masyarakat dan menjalani usaha nya dengan diam-diam serta adanya acuan yang tidak jelas dengan membuat label bertulis logo halal dalam setiap kemasan jamu.

Kata kunci: Obat tradisional, Obat Kimia, Perlindungan konsumen

I. PENDAHULUAN

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga barang dan/atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih bervariasi. (Purwanto et al., 2020). Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan semakin tajam dalam memperebutkan pasar karena Indonesia merupakan pasar potensial bagi produksi luar negeri. Dalam pasar bebas dan persaingan global saat ini, hanya pelaku usaha yang handal yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri. (Soekanto, 1986) Di sisi lain, globalisasi dan perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Kondisi tersebut dikarenakan posisi konsumen yang berada di pihak lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih sangat rendah serta peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. (Shidarta, 2000) memberikan penjelasan salah satu pelaku usaha adalah produsen obat tradisional yang kadang melalaikan kesehatan konsumen dari produk jamu yang mereka produksi dengan menambahkan bahan kimia obat dengan takaran tertentu. Hal tersebut bertujuan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam masyarakat Indonesia, jamu atau obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya bangsa di bidang kesehatan. (Azizah, 2017) menjelaskan jamu merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang sudah sangat terkenal khasiatnya. Oleh karena itu, secara turun menurun jamu sering digunakan oleh penduduk Indonesia. Obat tradisional diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara keelokan tubuh serta kebugaran. Di samping itu ada beberapa obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Mosselman & Jackson, 1992). Sedangkan pengertian jamu adalah obat tradisional Indonesia. Jamu adalah produk ramuan bahan alam asli Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, kebugaran dan kecantikan.

Ramuan bahan alam ini merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yang telah memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan bahan alam. Sejarah telah membuktikan bahwa jamu sudah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia, sehingga jamu telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Salah satu kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat kesehatan. BPOM melansir 54 merk obat tradisional yang ternyata mengandung obat kimia berbahaya. Proporsi obat keras tersebut yang tanpa takaran memang menyebabkan obat manjur ketika dikonsumsi tetapi bila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Semestinya obat tradisional, hanya diracik dari bahan alami, seperti tumbuhan dan akar-akaran. Khasiat obat tradisional baru dirasakan setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena dianggap kurang ampuh, maka banyak pabrik jamu berlaku curang dengan membubuhi jamu-jamu itu dengan bahan kimia obat agar khasiatnya langsung terasa. Pencampuran obat kimia itu dilakukan tanpa mengukur dosis dan efek samping pemakainya. Petugas BPOM dan aparat hukum harus mencari cara lebih jitu untuk memutus mata rantai bisnis gelap jamu kimia itu. Terutama, agar tidak kian banyak warga menjadi korban. Tentu, banyak kalangan tidak menginginkan jamu khas negeri ini rusak citranya dan tidak dipercaya lagi oleh pasar dunia akibat kecurangan para pembuat jamu pengundang maut tersebut.

Jamu sebenarnya adalah obat tradisional leluhur yang dari dulu sudah terbukti khasiatnya (Widjaja & Yani, 2000), tetapi penyimpangan dalam perbuatannya dengan menggunakan obat kimia dapat mengakibatkan efek samping yang sangat besar bagi kesehatan (ahmad, 2004). Pada saat ini perkembangan peredaran obat tradisional semakin tidak terkendali. Penegakan hukum atas kasus pemalsuan produk obat tradisional belum berjalan optimal sehingga membuat pelaku melakukan aksinya secara leluasa. Penyimpangan tersebut antara lain, pelaku usaha yang mencampur obat

tradisional dengan bahan-bahan kimia, pemalsuan obat tradisional yang tidak sesuai dengan komposisi aslinya sehingga produk tidak layak dikonsumsi dan tidak memenuhi standar kesehatan sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha berperan dan bertanggung jawab terhadap peredaran obat tradisional yang berbahan kimia.

Dari uraian tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.

II. METODOLOGI

Pada penelitian ini, data yang dipakai adalah data sekunder. (Suyitno, 2018) menjelaskan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. (Kesumawati & Aridanu, 2017) mengatakan penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis, buku-buku pustaka, makalah, media internet. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya (Sugiyono, 2019). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah, skripsi, laporan penelitian, dan artikel hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang kami gunakan adalah buku pegangan, buku petunjuk, penerbitan pemerintah dan kamus hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia

Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Barat dimulai dari lahirnya gerakan perlindungan konsumen yang disebut dengan era pertama pergerakan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan

sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen diawal abad ke-19. Di New York pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentuk Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat. Era Kedua pergerakan konsumen di pentas internasional terjadi sekitar tahun 1930-an. Para pendidik melihat tentang urgensi pendidikan konsumen yang baik. Pada era ini telah dimulai pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dipasarkan kepada konsumen. Era ketiga dari pergerakan perlindungan konsumen terjadi pada tahun 1960-an, era ini melahirkan satu cabang hukum baru, yaitu hukum konsumen (consumers law). Pada tanggal 15 maret 1962 John F. Kennedy menyampaikan consumer message dihadapan Kongres Amerika Serikat, sejak itu dianggap sebagai era baru perlindungan konsumen. Di negara-negara lain selain Amerika Serikat, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang, aspek perlindungan terhadap hak-hak konsumen bangkit dan berkembang setelah era ketiga.

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, kendatipun sebagian besar peraturan-peraturan tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada saat itu antara lain :

1. Reglement Industriële Eigendom, S.1912-545, jo.S. 1913 No.214.
2. Hinder Ordonnantie (Ordonansi Gangguan), S.1926-226 jo.S.1927-449, jo.S.1940-14 dan 450.
3. Loodwit Ordonnantie (Ordonansi Timbal Karbonat), S.1931 No.28.
4. Tin Ordonnantie (Ordonansi Timah Putih), S.1931-509.
5. Vuurwerk Ordonnantie (Ordonansi Petasan), S.1932-143.
6. Verpakkings Op de Slachth Belasting (Ordonansi Kemasan), S.1935 No.161.

Hiruk pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat. Organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak ditindak selaku perwakilan konsumen yang bertujuan untuk melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsume. Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah, seminar, tulisan dan media massa. Gerakan konsumen

di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999.

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen (Prabowo & Kurniawan, 2021). Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dari pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar dipasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar tidak semata-mata ditunjuk untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa dipasar global. Disamping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Jika ditinjau dari sudut UUPK maka pemerintah dapat dinilai pertanggung jawabannya atas kelalaian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUPK yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain itu dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK dijelaskan bahwa pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Tanpa pengawasan yang baik dari semua pihak maka berbagai peraturan yang dikeluarkan menjadi sia-sia bahkan ada peraturan yang tidak tegas secara hukum yang dapat diputar-balikan sehingga dapat menjerat pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Pada akhirnya pemerintah sebagai penengah yang adil akan mencari jalan keluar jika terjadi sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil suatu kebijakan dibidang perlindungan konsumen. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait lainnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UUPK. Dalam hal peredaran obat tradisional, yang dikatakan Pemerintah adalah Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, dan BPOM.

Peran BPOM dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan

Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit. Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, kosmetik serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat (Pangan, 2006).

Hambatan – hambatan Dalam Melindungi Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia

Pemerintah berkepentingan dengan adanya iklim usaha yang sehat, karena dengan terciptanya iklim usaha yang sehat akan kondusif untuk terjadinya transaksi bisnis. Meningkatnya transaksi konsumen menunjukkan pihak-pihak yang bertransaksi merasa puas dengan kegiatan usaha yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak perlu terlalu jauh campur tangan atau mengintervensi dunia usaha, tetapi dengan mendasari pada tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang adil, antara lain dengan pembuatan regulasi sertifikasi dan standarisasi mutu produk yang akan digunakan. Terbitnya ketentuan hukum tentang standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan pengawasan mutu produk merupakan respon dari pemerintah

untuk menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal ini standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam menjalani tanggung jawabnya, pemerintah mempunyai beberapa hambatan-hambatan yang mungkin tidak bisa ia lindungi. Hambatan dalam melindungi konsumen dari peredaran obat tradisional berbahan kimia yakni:

Banyaknya industri obat tradisional berskala besar dan industri obat tradisional berskala kecil yang belum terdaftar secara resmi di BPOM, pelaku usaha mengoplos jamu dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, mereka menjual jamu oplosan tersebut dengan cara diam-diam.

1. Tingginya permintaan dari masyarakat terhadap jamu tradisional berbahan kimia terjadi diberbagai wilayah Indonesia, selama ini industri jamu membuat standarisasi tanpa adanya acuan yang jelas dengan membuat label bertulis logo halal dalam kemasannya.
2. Adanya kendala yang dialami BPOM yaitu masalah biaya, koordinasi dengan instansi terkait, penerapan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa, ketidak sepehaman antara penyidik BPOM, kepolisian dan hakim dalam pemberian sanksi dan bocornya informasi rahasia tentang rencana penarikan barang harus ada aturan pendaftaran sehingga pelaku usaha dapat menghilangkan barang bukti sebelum dilakukannya penggerebekkan

IV. KESIMPULAN

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia adalah dengan dikeluarkannya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Disamping itu juga dibentuk BPOM yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Hambatan dalam melindungi konsumen dari peredaran

obat tradisional berbahan kimia yakni banyaknya industri kecil yang berskala besar yang belum terdaftar secara resmi di BPOM, pelaku usaha mengoplos jamu dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan jika menggunakannya, pelaku usaha dengan sengaja menyembunyikan usaha nya dari masyarakat dan menjalani usaha nya dengan diam-diam serta adanya acuan yang tidak jelas dengan membuat label bertulis logo halal dalam setiap kemasan jamu.

DAFTAR PUSTAKA

- ahmad. (2004). *Governance Brief*. Governance, 3.
- Azizah, M. (2017). Instrumen Labelisasi Dan Sertifikasi Halal Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. *Al-'Adl*, 10(2), 138–153.
- Kesumawati, N., & Aridanu, I. (2017). *Statistik parametrik penelitian pendidikan*. Palembang: Noerfikri Offset.
- Mosselman, V. A., & Jackson, J. H. (1992). *Introduction to Modern Business*, penerjemah. Jakarta: Erlangga.
- Pangan, D. K. (2006). KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGUNANKETAHANAN PANGAN 2006-2009. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 1(2), 55–67.
- Prabowo, D., & Kurniawan, D. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection. *JURNAL PROJUDICE*, 2(2).
- Purwanto, M. B., Devi, D., & Nuryani, N. (2020). Pembelajaran Era Distrutip Menuju Masyarakat 5.0. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.
- Shidarta, A. Z. N. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, S. (1986). *pengantar penelitian hukum*, Jakarta. UI press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. In *Akademia Pustaka* (Issue August).
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum tentang perlingdungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.